



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 687/Pdt.P/2020/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara :

BUKHAIRI KURNIAWAN, Tempat/Tanggal Lahir Dabo Singkep 08 Februari 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kavling Flamboyan Blok I/48 RT/RW 004/002 Kelurahan Sungai Pelunggut Kecamatan Sagulung Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara permohonan sifatnya adalah Voluntair dan pihaknya hanyalah satu pihak yakni Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak lain oleh karena itu pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 687/Pdt.P/2020PN.Btm yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari register induk Perkara Permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor : 687/Pdt.P/2020/PN Btm dicabut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam supaya mencoret perkara Perdata Permohonan tersebut dari Register Induk Perkara Perdata Permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Ketetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu tanggal : 9 Agustus 2020 oleh kami : DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : SUYATNO, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUYATNO, S.H., M.H.

DAVID SITORUS, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 70.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)